

**PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS HILANGNYA SURAT
KEPUTUSAN PENSIUN NASABAH SEBAGAI JAMINAN HUTANG
(Studi Di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kota Brandan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

NURUL FADILLAH ELVILIA
NPM. 1306200465



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS HILANGNYA SURAT KEPUTUSAN PENSIUN NASABAH SEBAGAI JAMINAN HUTANG (STUDI DI BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL KOTA BRANDAN)

NURUL FADILLAH ELVILIA

1306200465

Perbankan adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Tentunya perbankan tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan contohnya kehilangan jaminan nasabah yang dijadikan sebagai jaminan hutang yang dapat merugikan pihak nasabah untuk melakukan pinjaman.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab bank atas hilangnya Surat Keputusan Pensiun nasabah sebagai jaminan hutang. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif penelitian hukum ini bertitik tolak dari data primer. Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan didukung oleh data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kota Brandan bahwa bentuk perjanjian antara nasabah dengan pihak bank mengenai kegiatan pinjam-meminjam yang dilakukan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pensiun nasabah, tanggung jawab pihak bank atas hilangnya jaminan yang berupa Surat Keputusan Pensiun nasabah adalah mengganti dengan Surat Keputusan yang baru, pengaturan hukum terhadap perjanjian antara bank terhadap Surat Keputusan Pensiun nasabah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Bank, Hilangnya Surat Keputusan Pensiun, Jaminan Hutang.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirrobbil'alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dan tidak lupa juga shalawat dan salam semoga senantiasa curah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya yang telah menuntun kita umat Islam ke jalan yang benar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Pertanggungjawaban Bank Atas Hilangnya Sk Pensiun Nasabah Sebagai Jaminan Hutang (Studi Di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kota Brandan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenanlah diucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. H. Agussani M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah SH., M.H., terimakasih atas kesempatan yang diberikan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal SH., M.Hum., dan Wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Zainuddin SH., M.H.,

Terima Kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Muklis Ibrahim SH., M.H., selaku Pembimbing I, dan Bapak Rachmad Abduh SH., M.H., selaku Pembimbing II, serta kepada Ibu Atika Rahmi SH., MH., selaku Kepala

Bagian Hukum Perdata yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Terima kasih yang tak terhingga diucapkan kepada Kantor Cabang Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kota Brandan, Kepala Cabang dan beserta staf-stafnya yang telah memberikan data dan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan motivasi serta semangat untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik. Tak terlupakan penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada (orang-orang yang telah memberikan kontribusinya) atas bantuan dan dorongan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada:

1. Ayahanda John Panusunan Batubara S.E dan terutama kepada Ibunda Tengku Elfina S.Pd penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta yang selalu memanjatkan doa yang tiada henti kepada Allah SWT, bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga agar penulis dapat tetap melanjutkan pendidikan ke tingkat Strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan tak henti-hentinya memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak tersayang Johanna Putri Wulandari Batubara S.H dan Tengku Ria Agustia S.E serta adikku tersayang Ahmad Rizky Ramadhan Batubara.

3. Keluarga Besar penulis abang-abang iparku Yafiz Almusa dan Alfredo C. Hutabarat, saudara sepupu Tengku Elhidayat, serta keponakanku tercinta Alyaka Noabiseka Hutabarat, yang selalu mendukung penulis agar selalu tekun belajar dan dapat menyelesaikan pendidikan secepatnya.
4. Untuk sahabat tersayang Chairani Yunita Siregar, Chairunnisa, Annissa Tri Mauliza selaku anggota CHSS yang selalu ada dan selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan yang tiada hentinya saat proses hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Untuk kakak-kakak tersayang Ayu Arisandi Siregar S.H, Laras Kartika Riandini S.H, Sheila Namira S.H dan abang-abang Muhammad Rizky Fadillah S.H, Muhammad Nazly Maulana S.H, Iskandar Zulkarnain yang tiada hentinya memberikan semangat dan dukungan yang tiada hentinya atas selesainya penulisan skripsi ini.
6. Untuk sahabat-sahabat tersayang Afnizar Haer dan Tengku Ridzka Permata selaku anggota JOLAY yang selalu memberikan motivasi terhadap apapun itu terutama terhadap skripsi ini.
7. Untuk kawan-kawan penulis Husna Ainina, Sabarina Apnita, Sovi May Santi, Sri Handayani Putri, Ahmad Deroby, Ribka Ritonga, Yunita Sarah Siregar, Mutia Novia, Ryan Pratama Siregar, Garin Akbar, Reza Arifan Tri Budiawan, Emhade Erhakim, Wahyu Putra
8. Untuk kader-kader terbaik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Partai Anak Kampus Umsu (PAKU) terima kasih atas kesetiaan dalam perjalanan perjuangan kita dalam lika-liku menuju seorang Sarjana Hukum, terimakasih telah menjadi sahabat, saudara, teman terbaik, teman dalam hal baik dan buruk yang juga selalu mengingatkan penulis untuk selalu semangat, yang telah banyak memberi dukungan

dan selalu menjadi tauladan selama tiga tahun bersama menggali ilmu dengan semangat yang luar biasa, sehingga atas segala bantuannya yang tak terhingga bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik. terimakasih.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan agar terciptanya kesempurnaan di dalamnya. Akhir kata penulis mengucapkan sekian dan terima kasih .

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Februari 2017

Peneliti,

Nurul Fadillah Elvilia
1306200465

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat penelitian.....	7
2. Sumber data.....	8
3. Alat pengumpul data.....	8
4. Analisis data	9
D. Definisi Operasional	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Ruang Lingkup Bank	11
1. Bentuk-Bentuk Lembaga Perbankan di Indonesia	12
2. Fungsi Bank.....	16
B. Bank Tabungan Pensiunan Nasional.....	18
C. Pensiun	21

1. Pengertian Pensiun	22
2. Tujuan Dana Pensiun	22
3. Jenis Dana Pensiun	24
D. Nasabah	25
1. Klarifikasi Nasabah	26
E. Jaminan Utang	27
1. Objek Jaminan	28
2. Kegunaan Jaminan Kredit Bank Dalam Pemberian Kredit..	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Antara Bank Dengan Nasabah Terhadap Surat Keputusan Pensiun sebagai Jaminan Utang	33
B. Bagaimana Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Surat Keputusan Pensiun yang Dijadikan Jaminan Utang	52
C. Apa Akibat Hukum terhadap Perjanjian Bank Atas Hilangnya Surat Keputusan Pensiun Nasabah sebagai Jaminan Hutang	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang seiring terjadi menyebabkan perubahan-perubahan dalam wajah perbankan. Kebutuhan masyarakat akan kecepatan, keandalan dan keamanan dalam berinteraksi semakin meningkat dan menjadi hal-hal yang diutamakan seiring dengan globalisasi perekonomian dunia. Para pelaku usaha tentunya menginginkan agar kecepatan usaha dapat terus berputar dan kecepatan pembayaran bertransaksi dapat menunjang kegiatan usaha mereka. Hal ini memungkinkan terjadinya perkembangan dari alat pembayaran tunai (*cash based*) menuju ke alat pembayaran non tunai (*non cash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*) misalnya cek dan bilyet giro. Selain itu saat ini juga dikenal alat pembayaran *paperless* seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (*card based*) berupa ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit, Kartu Prabayar.

Peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peran perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.

Bank bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat di negara maju. Masyarakat di negara maju sangat membutuhkan keberadaan bank. Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju antara lain aktivitas penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu daerah ke daerah lain

dengan cepat dan aman, serta aktivitas keuangan lainnya. Bank juga merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, bahkan pertumbuhan bank di suatu negara dipakai sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian negara tersebut.

Dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalani aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.¹

Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan. Disamping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.

Kebutuhan manusia semakin beragam dalam era globalisasi, kompleks, dan terus-menerus, untuk memenuhinya manusia bekerja untuk menghasilkan sejumlah uang sebagai pendapatan. Pekerjaan atau profesi yang umum dilakoni oleh masyarakat Indonesia adalah menjadi pegawai pada suatu instansi milik pemerintah yaitu menjadi pegawai negeri, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana kini telah termasuk Aparatur Sipil Negara atau

¹ Nurul Ichsan Hasan. 2014. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Referensi. Halaman 2.

disingkat ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Namun ada batasan bagi seseorang menjadi pegawai negeri, baik dalam batas usia atau batas lainnya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat telah mencapai usia pensiun maka ia akan menerima Surat Keputusan Pensiun, dan apabila sebelum pensiun ia meninggal dunia maka istri atau suami dari Pegawai Negeri Sipil tersebut akan mendapatkan Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda. Seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak maka harga berbagai kebutuhan pokok juga meningkat sehingga terkadang gaji pensiun bagi pensiunan janda/duda tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Pada saat pensiunan janda/duda mengalami kesulitan keuangan biasanya ia meminjam kredit di bank, dan saat ini terdapat beberapa bank yang menerima pensiunan janda/duda untuk menjadi nasabah debiturnya dengan objek jaminan berupa Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda yaitu antara lain Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali).

Hak pensiun yang diberikan pemerintah kepada pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama golongan rendah dirasakan kurang mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehingga perlu usaha lain agar dapat mencukupi. Keinginan berusaha tersebut sering kali terhambat pada tersedianya modal karena untuk mendapatkan modal dari bank dibutuhkan jaminan sebagai syarat pemberian kredit, sedangkan tidak setiap pensiunan mempunyai jaminan yang dibutuhkan tersebut. Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Surat Keputusan (SK) tentang pemberian pensiun dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari bank. Hal ini

membuktikan bahwa Surat Keputusan (SK) Pensiun adalah sebagai jaminan dalam pemberian kredit atau pinjaman.

Keberadaan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) sebagai bank umum mempunyai fungsi memberikan pelayanan perbankan dan membantu meningkatkan taraf hidup rakyat banyak khususnya para pensiunan dan calon penerima pensiun. Dalam hal peningkatan taraf hidup rakyat banyak, BTPN memberi berbagai fasilitas produk dan layanan perbankan, antara lain : produk tabungan berupa taseto premium-tabungan setara deposito, deposito, giro, dan tabungan, serta produk pensiun berupa jasa pembayaran Tunjangan Hari Tua (THT), jasa pembayaran uang pensiun bulanan, dan pemberian kredit pensiun.

Surat Keputusan Pensiun yang digunakan sebagai jaminan dalam pemberi kredit pensiun di Bank Tabungan Pensiunan Nasional tidak mempunyai kekuatan hukum apapun hanya mengikat secara moral terhadap itikad baik dari debitur atau pensiunan agar tidak disalahgunakan di kemudian hari. Dengan menyerahkan Surat Keputusan Pensiun kepada pihak bank, membuktikan bahwa debitur mempunyai itikad atau niat yang baik untuk membayar angsuran kredit dengan memberikan kuasa memotong gaji setiap bulannya dan tidak akan menyalahgunakan atau menjaminkan lagi Surat Keputusan Pensiun tersebut kepada kreditur lain guna memperoleh pinjaman lain.

Mengingat objek jaminan yang diterima oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional adalah Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda yang mana tidak termasuk ke dalam jaminan fidusia, hak tanggungan maupun hipotek maka perlu dikaji mengenai dasar Bank Tabungan Pensiunan Nasional menerima Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda sebagai jaminan dalam perjanjian kredit.

Faktor adanya jaminan dalam pemberian kredit merupakan hal yang sangat penting, guna memberikan keyakinan bagi bank bahwa debitur mempunyai kesanggupan untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud dengan yang diperjanjikan.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengamati, meneliti, lebih lanjut tentang :
“Pertanggungjawaban Bank Atas Hilangnya Surat Keputusan Pensiun Nasabah Sebagai Jaminan Hutang (Studi di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kota Brandan)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian antara bank dengan nasabah terhadap surat keputusan pensiun yang dijadikan jaminan hutang?
- b. Bagaimana tanggung jawab bank atas hilangnya surat keputusan pensiun yang dijadikan jaminan hutang pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Kota Brandan?
- c. Apa akibat hukum terhadap perjanjian bank karna hilangnya surat keputusan pensiun nasabah sebagai jaminan hutang?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar nantinya dapat memberikan suatu sumbangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kepentingan negara, bangsa, masyarakat maupun pembangunan, antara lain :

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dibidang Hukum Perdata mengenai pertanggung jawaban Bank Tabungan Pensiunan Nasional atas hilangnya Surat Keputusan Pensiun nasabah sebagai jaminan hutang.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum perdata dalam hal pertanggung jawaban Bank Tabungan Pensiunan Nasional atas hilangnya Surat Keputusan Pensiun Nasabah sebagai jaminan hutang dan sebagai bentuk sumbangan pemikiran kepada mahasiswa khususnya jurusan hukum perdata, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

B. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perjanjian antara bank dengan nasabah terhadap surat keputusan pensiun yang dijadikan jaminan hutang.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab bank atas hilangnya surat keputusan pensiun yang dijadikan jaminan hutang pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Kota Brandan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian bank karna hilangnya surat keputusan pensiun nasabah sebagai jaminan hutang.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis mengarah pada penelitian yang bersifat normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan yang telah terjadi dan dibantu dengan panduan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data primer, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, selain itu juga digunakan data sekunder yang terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya, bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Ensiklopedia, bahan dari Internet, Biografi dan sebagainya.²

3. Alat Pengumpul Data

Data yang diperoleh dari data primer menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat-alat

² Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah. Halaman 6.

pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur.

4. Analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku- buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian di analisa secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

D. Defenisi Operasional

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “Pertanggungjawaban Bank Atas Hilangnya Surat Keputusan Pensiun Nasabah Sebagai Jaminan Hutang (Studi di Bank Tabungan Pensiun Nasional Kota Brandan)” maka dijabarkan definisi operasional sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
3. Hilang adalah tidak ada lagi bentuknya, tidak terlihat keberadaannya dimana, lenyapnya suatu barang.
4. Surat Keputusan Pensiun adalah Surat keputusan pemberitahuan dengan hormat untuk pegawai negeri sipil sebagai tanda kehormatan dan penghargaan atas jasa-jasa selama bekerja dalam dinas pemerintahan.

5. Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
6. Jaminan adalah sesuatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dalam bentuk pinjaman uang. Hutang adalah sesuatu yang dipinjam dan harus dikembalikan. Jadi jaminan hutang adalah suatu benda tertentu baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diberikan debitur kepada kreditur sebagai jaminan untuk pelunasan hutang tertentu yang dipinjam apabila debitur cidera janji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Bank

Pengertian bank dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sebenarnya pengertian bank dalam kamus besar bahasa indonesia tersebut berasal dari pengertian bank yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Ketentuan dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 merumuskan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dirumuskan kembali pengertian bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

Prof. G. M. Verryn Stuart dalam buku karangan Hermansyah yang berjudul Hukum Perbankan Nasional Indonesia berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Namun berkaitan dengan pengertian bank, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

³ Djoni S. Gazali, dkk. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 135.

masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴

1. Bentuk-Bentuk Lembaga Perbankan di Indonesia

Ditinjau dari berbagai seginya, terdapat berbagai macam bank di Indonesia yaitu :

a. Bank Sentral

Bank sentral merupakan banknya para bank (*the bank's bank*) yang berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Republik Indonesia dengan kantor-kantor cabang di propinsi-propinsi tertentu di wilayah Indonesia. Bank Sentral juga merupakan 'kasir' Negara Bank Sentral juga harus membina hubungan dengan Bank Sentral Negara-negara lain. Maka, bank Sentral juga mempunyai sejumlah perwakilan dan koresponden di luar negeri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Kemandirian Bank Sentral, Bank Sentral (Bank Indonesia) adalah lembaga negara yang *Independent*/mandiri/bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lain kecuali untuk hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Bank Sentral memiliki hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Selain itu, bank sentral juga merupakan bank sirkulasi, yakni bank yang mengatur peredaran uang.⁵ Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank ini sebelumnya berasal dari *De Javasche* Bank yang dinasionalisir pemerintah RI Tahun 1951.⁶

Tujuan Bank Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah ini sangat penting untuk mendukung perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat.

⁴ Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana. Halaman 8.

⁵ Hasan. 2012. *Macam-macam-bank*. <http://kulpulan-materi.blogspot.co.id/2012/02/>. Diakses pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 Pukul 23:02 Wib.

⁶ Nurul Ichsan Hasan. 2014. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Referensi. Halaman 12.

Dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, maka tugas Bank Indonesia secara terperinci yaitu, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan memelihara kelancaran sistem pembayaran, mengatur, mengordinasi dan melakukan pengawasan kepada semua bank.⁷

b. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke luar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).⁸

c. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Undang-Undang Perbankan di Indonesia hanya mengenal dua macam bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Undang-Undang Perbankan tidak hanya memandang perbedaan kedua bank tersebut dari segi jasa lalu lintas pembayaran tetapi lebih memandang dari segi ruang lingkup usaha bank. Bank umum lingkup usahanya lebih luas dari pada Bank Perkreditan Rakyat, meskipun demikian Bank Perkreditan Rakyat tampaknya tidak dapat dikatakan sebagai bank khusus karena tidak memiliki suatu kekhususan atau kelebihan/keistimewaan dibandingkan bank umum.⁹

d. Bank Syariah

⁷ Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana. Halaman 14.

⁸ *Ibid.*, Halaman 15.

⁹ Gatot Supramono. 2014. *Hukum Uang Di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publising. Halaman 73.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank diperkenankan melakukan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyediaan jasa perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank sekaligus dapat menjalankan pola pembiayaan dan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹⁰

Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah yaitu: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Beroperasinya bank berdasarkan syariah ini berlaku prinsip eksklusivitas, bahwa bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan syariah, walaupun masih dimungkinkan untuk melakukan kegiatan yang bersifat *free based*. Dengan demikian tidak dibenarkan jika ada bank melakukan kegiatan konvensional seperti memberikan kredit atau menarik deposito dengan memberikan bunga tetapi juga menjalankan produk bank berdasarkan syariah.

Pengawasan terhadap bank syariah dilakukan secara rangkap yaitu, pengawasan umum terhadap bank syariah dilakukan oleh Bank Indonesia, sama seperti bank konvensional pada

¹⁰ Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Halaman 64.

umumnya. Bank Indonesia bertindak mengawasi bank syariah selaku pemegang otoritas pembina dan pengawas bank, secara internal bank syariah diawasi pula oleh dewan komisaris, dewan pengawas atau pengawas bank yang bersangkutan. Adapun pengawas khusus terhadap bank syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah yang ada pada tiap bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki wewenang untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah berkedudukan di kantor pusat bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah ini berfungsi untuk mengawasi kegiatan usaha bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah, dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional, kedudukan Dewan Pengawas Syariah bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah wajib dimiliki oleh setiap bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.¹¹

2. Fungsi Bank

Asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa, Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Dapat dikemukakan prinsip kehati-hatian bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing

¹¹ *Ibid.*, Halaman 68.

secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik. Kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya.¹²

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia mempunyai fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan, bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa perbankan nasional kita mempunyai fungsi dan tujuan dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia, yaitu:

1. Bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit *deficit* atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam;
2. Penghimpun dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggaraan negara,
3. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, perbankan Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin mengglobal atau mendunia dan menyalur

¹² *Ibid.*, Halaman 19.

dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif.

4. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian, juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Fungsi perbankan nasional tidak hanya sekedar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan peminjam (*investor*), tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera daripada sebelumnya. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya, perbankan nasional Indonesia seyogiannya selalu mengacu pada tujuan perbankan tersebut.¹³

B. Bank Tabungan Pensiunan Nasional

Bank Tabungan Pensiunan Nasional disingkat Bank BTPN terlahir dari pemikiran 7 (tujuh) orang dalam suatu perkumpulan pegawai pensiunan militer pada tahun [1958](#) di [Bandung](#). Ketujuh serangkai tersebut kemudian mendirikan Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (BAPEMIL) dengan status usaha sebagai perkumpulan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya. BAPEMIL memiliki tujuan yang mulia yakni membantu meringankan beban ekonomi para pensiunan, baik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maupun sipil, yang ketika itu pada umumnya sangat kesulitan bahkan banyak yang terjerat rentenir.

BTPN adalah bank devisa yang memfokuskan diri untuk melayani dan memberdayakan segmen masyarakat berpendapatan rendah yang terdiri dari para pensiunan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta komunitas prasejahtera produktif (*mass market*). Dengan inovasi bisnis tersebut, kini bisnis utama BTPN adalah BTPN Sinaya yang

¹³ Djoni S. Gazali, dkk. *Op.Cit*, Halaman 142.

merupakan unit bisnis pendanaan BTPN yang menawarkan rasa aman, layanan prima yang pribadi, dan imbal hasil optimal dari produk-produk unggulan. BTPN Sinaya memiliki tiga produk utama yaitu tabungan tanpa biaya administrasi, deposito yang memberikan fleksibilitas penarikan uang, dan *bancassurance* yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi ternama.

BTPN Purna Bakti merupakan unit bisnis yang menyediakan produk tabungan khusus untuk para pensiunan, produk tabungan yang dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan bagi para nasabah pensiunan dan calon pensiunan dalam melakukan transaksi perbankan.

BTPN Mitra Usaha Rakyat yaitu unit bisnis yang fokus melayani pelaku usaha kecil dan menengah, di tengah persaingan bisnis di sektor usaha kecil dan menengah yang semakin ketat. Para pengusaha didorong untuk mampu mempertahankan usaha dan meningkatkan kapasitasnya melalui ketersediaan modal kerja setiap saat dalam menjalankan perputaran usahanya, kebutuhan akan akses ke pasar, kebutuhan akan hubungan berkelanjutan dan jangka panjang dengan *supplier*, dan kebutuhan akan peningkatan kompetensi dan informasi bisnis.

BTPN juga meluncurkan BTPN Wow! Yang merupakan inisiatif BTPN dalam Program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BTPN Wow! adalah layanan perbankan yang dapat diakses melalui hape GSM dan didukung jasa agen untuk meningkatkan jangkauan bank ke masyarakat di pelosok. Inovasi pada bidang *financial technology* juga dilakukan untuk masyarakat melek digital (*digital savvy*) yang menginginkan kemudahan dan kecepatan, dengan meluncurkan Jenius, sebuah revolusi di bidang perbankan dengan proses digitalisasi. BTPN sebagai bank umum dengan infrastruktur luas telah dipilih oleh pemerintah untuk menjadi salah satu pemberi layanan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif), yang

merupakan program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan untuk membuka akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani industry perbankan.

BTPN Wow! merupakan layanan perbankan yang praktis dan terjangkau, dengan memanfaatkan teknologi telepon genggam dan didukung jasa Agen Laku Pandai yang berperan sebagai perpanjangan tangan BTPN, yakni agen BTPN Wow!. Dengan BTPN Wow! kini transaksi perbankan menjadi lebih mudah dan sederhana, karena pembukaan rekening, sektor, dan tarik tunai hanya membutuhkan telepon genggam sederhana dan dapat dilakukan di Agen Laku Pandai BTPN, yaitu agen BTPN Wow!. Transaksi dilakukan melalui jaringan selular yang cepat dengan proses gampang, murah, dan aman.

BTPN juga memiliki anak usaha yaitu BTPN Syariah yang fokus melayani nasabah dari komunitas prasejahtera produktif. BTPN Syariah adalah anak perusahaan BTPN, dengan kepemilikan saham 70% dan merupakan bank syariah ke 12 di Indonesia. Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpencil yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra sejahtera. Selain menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat tersebut, BTPN Syariah juga menyediakan pelatihan keuangan sederhana untuk membantu mata pencaharian nasabahnya agar dapat terus berlanjut serta membina masyarakat yang lebih sehat melalui program Daya-nya.

Visi, Misi dan Nilai BTPN Syariah mencerminkan arah usahanya agar tujuannya mengembangkan jutaan rakyat Indonesia terpenuhi. Visinya adalah untuk menjadi Bank Syariah yang terbaik dan sekaligus mengembangkan keuangan inklusi sehingga dapat mengubah kehidupan jutaan masyarakat. Sejalan dengan ini, adalah misi-nya untuk bekerja sama menciptakan peluang pertumbuhan usaha dan mencapai kehidupan yang lebih berarti. Bank

berusaha untuk mencapai visi dan misi-nya dengan membina empat nilai utama, yaitu *profesionalisme, integritas*, saling menghargai dan kerja sama.

C. Pensiun

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 1 menjelaskan tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda adalah “Jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan”. Landasan hukum yang menerangkan bahwa Surat Keputusan pensiun dapat digunakan sebagai jaminan kredit atau hutang pada bank adalah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 30 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun janda/duda pegawai.

1. Pengertian Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Badan hukum tersebut secara rutin mengumpulkan iuran pensiun dari pegawai yang menjadi pesertanya, kemudian membayarnya kembali saat pegawai tersebut sudah tidak bekerja lagi (pensiun). Dana pensiun juga merupakan salah satu upaya yang bertujuan mempertahankan kesejahteraan seorang pegawai setelah ia tidak bekerja lagi (pensiun). Dengan adanya dana pensiun tersebut, pada waktu seorang pegawai masih produktif, ia mendapat ketenangan karena adanya jaminan kesinambungan pendapatan setelah ia pensiun.¹⁴

2. Tujuan Dana Pensiun

Tujuan penyelenggaraan program pensiun, baik dari kepentingan pemberi kerja maupun dari karyawan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tujuan mengadakan suatu program pensiun bagi perusahaan atau pemberi kerja.

¹⁴ Hermansyah. *Op. Cit.*, Halaman 16.

Perusahaan atau pemberi kerja mempunyai tujuan yang berupa, kewajiban moral perusahaan yaitu untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Selanjutnya yaitu loyalitas, dengan diadakannya program pensiun, karyawan diharapkan akan mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan. Kompetisi pasar tenaga kerja, dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan, diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan professional di pasaran tenaga kerja.

b. Tujuan pengadaan suatu program pensiun bagi karyawan atau peserta lain.

Karyawan atau peserta lain mempunyai tujuan terhadap suatu program pensiun yang berupa, rasa aman terhadap masa yang akan datang, dalam arti tetap memiliki penghasilan pada saat mencapai usia pensiun. Untuk menumbuhkan rasa aman tersebut diperlukan adanya asuransi. Asuransi yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Dalam asuransi tersebut dananya diperoleh dari tabungan karyawan. Tabungan yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya. Pensiun yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta. Kompensasi yang lebih baik karena karyawan mempunyai tambahan kompensasi, meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja.

c. Penyelenggaraan dana pensiun.

Penyelenggaraan dana pensiun bertujuan untuk mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan, selanjutnya untuk membantu dan mendukung program pemerintah, dan yang terakhir sebagai bakti sosial terhadap para peserta.

Program pensiun pada dasarnya memiliki tiga fungsi yaitu, fungsi asuransi program pensiun memiliki program asuransi karena memberikan jaminan kepada para peserta untuk mengatasi risiko kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kematian atau usia pensiun. Fungsi tabungan, program pensiun memiliki fungsi tabungan, karena selama masa program peserta diharuskan untuk membayar iuran. Fungsi pensiun, program pensiun memiliki fungsi pensiun, karena manfaat yang akan diterima oleh peserta dapat dilakukan secara berkala selama hidup.¹⁵

Program pensiun yang merupakan kegiatan usaha dana pensiun terdiri dari, program pensiun yang manfaat pasti (*defined benefit plan*), yaitu program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan dana pensiun iuran pasti. Program iuran pasti (*defined contribution plan*), yaitu program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.¹⁶

3. Jenis Dana Pensiun

Jenis dana pensiun dapat dibedakan atas dua macam yaitu, Dana pensiun pemberi kerja dimana dana pensiun yang dibentuk oleh badan yang mempekerjakan karyawan untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang mendatangkan

¹⁵ Anilikbar. *Tujuan dan Manfaat Dana Pensiun*. <https://anilikbar.wordpress.com/tujuan-dan-manfaat-dana-pensiun/>. Diakses pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2017 Pukul 14.50 Wib.

¹⁶ Rachmadi Usman. *Op.Cit.*, Halaman 51.

kewajiban terhadap pemberi kerja. Kemudian dana pensiun lembaga keuangan yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan baik bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Kekayaan dana pensiun perlu dipupuk agar dana pensiun mampu memenuhi kewajiban pembiayaan program pensiun. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun disebutkan sumber-sumber kekayaan dana pensiun adalah meliputi iuran pemberi kerja, iuran peserta, hasil investasi dan pengalihan dari dana pensiun lain. Sehubungan dengan penempatan dana pensiun tersebut ditetapkan investasi pada saham dan surat pengakuan hutang berjangka waktu lebih dari satu tahun tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi, sedangkan penempatan dana dalam bentuk tanah dan bangunan maksimum 15% dari jumlah investasi. Sementara itu investasi pada satu pihak maksimum 10% dari jumlah investasi. Khusus dana pensiun yang berkedudukan di daerah, yang tidak memungkinkan dilakukannya penempatan dalam bentuk deposito berjangka dan sertifikat deposito sesuai batas maksimum tersebut, dapat menempatkan dananya pada satu bank lebih dari 10% dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penyebaran risiko.¹⁷

D. Nasabah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka 16 nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Dalam hal ini nasabah dapat dibedakan menjadi 2 yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh

¹⁷ *Ibid.*, Halaman 52.

fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

1. Klarifikasi Nasabah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 tentang prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan *structured product* bagi Bank Umum, nasabah diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

a. Nasabah *Professional*

Nasabah digolongkan sebagai nasabah *professional* apabila nasabah tersebut memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari *structured product*, terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang terdiri dari bank, perusahaan efek, perusahaan pembiayaan atau pedagang berjangka sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan, pasar modal, lembaga pembiayaan dan perdagangan berjangka komoditi yang berlaku. Perusahaan dengan modal lebih dari Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing dan telah melakukan kegiatan usaha paling kurang 36 bulan berturut-turut.

b. Nasabah *Eligible*

Nasabah digolongkan sebagai nasabah *professional* apabila nasabah tersebut memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari *structured product* dan terdiri dari, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan berupa dana pensiun atau perusahaan perasuransian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun dan usaha perasuransian yang berlaku. Perusahaan dengan modal setidaknya Rp. 5.000.000.000,-(lima miliar rupiah) atau ekuivaennya dalam valuta asing dan telah melakukan

kegiatan paling kurang 12 bulan berturut-turut. Nasabah perorangan yang mempunyai portofolio aset berupa kas, giro, tabungan paling kurang Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

c. Nasabah *Retail*

Nasabah *retail* adalah nasabah yang tidak termasuk dalam nasabah *professional* dan *eligible*. *Structured Products* adalah produk bank yang merupakan penggabungan antara 2 (dua) atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan *non derivatif* dengan *derivatif* atau *derivatif* dengan *derivatif* dan paling kurang memiliki karakteristik, nilai atau arus kas yang timbul dari produk tersebut dikaitkan dengan satu atau kombinasi variabel dasar seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi dan/atau ekuitas.¹⁸

E. Jaminan Hutang

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹⁹

Pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tentang jaminan pemberian kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.²⁰ Fungsi lain jaminan kredit dalam rangka pemberian kredit berkaitan dengan kesungguhan pihak peminjam untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan dan menggunakan dana yang

¹⁸ <http://pengertiannasabah.blogspot.co.id/> di akses pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 pukul 16.40 Wib.

¹⁹ Salim, HS. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 22.

²⁰ Hermansyah. *Op. Cit.*, Halaman 74.

dimilikinya secara baik dan berhati-hati. Kedua hal tersebut diharapkan akan mendorong pihak peminjam untuk melunasi hutangnya sehingga akan dapat mencegah terjadinya pencairan jaminan kredit yang mungkin saja tidak diinginkannya karena mempunyai nilai (harga) yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan hutang pihak peminjam kepada bank.²¹ Jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.

1. Objek Jaminan

Objek jaminan hutang yang lazim digunakan dalam suatu hutang-piutang, secara umum jaminan kredit perbankan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu barang bergerak, barang tidak bergerak, dan jaminan perorangan (penanggung hutang). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, barang bergerak terdiri dari benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud. Masing-masing kelompok jaminan kredit tersebut terdiri dari bermacam jenis dan nama yang kadang-kadang sulit untuk dirinci secara tegas. Barang bergerak yang berupa barang berwujud masih dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, misalnya berupa barang perhiasan, surat berharga, kendaraan bermotor, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan kantor, alat berat, alat transportasi laut dan udara, barang dagangan, dan lain sebagainya.

Barang tidak bergerak dapat berupa tanah dan benda-benda yang berkaitan (melekat) dengan tanah seperti rumah tinggal, gedung kantor, gudang, hotel, dan sebagainya. Barang tidak berwujud dapat berupa tagihan, piutang, dan sejenisnya. Tetapi untuk surat yang mempunyai harga mungkin masih perlu penegasan apakah termasuk sebagai barang berwujud atau barang tidak berwujud misalnya saldo tabungan dan saldo giro yang seharusnya dibedakan

²¹ M. Bahsan. 2015. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 5.

dari bilyet deposito atau sertifikat deposito. Sementara itu penanggungan hutang dapat berupa jaminan pribadi (*personal guaranty*) dan jaminan perusahaan (*company/corporate/guaranty*). Penanggungan hutang lebih dikenal dalam lingkungan perbankan dengan istilah *borgtocht*.²²

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sesuatu objek jaminan kredit adalah untuk memperjelas jenisnya sehingga bank dapat mempertimbangkannya sesuai dengan kebijakannya tentang jenis-jenis objek jaminan kredit yang dapat diterimanya. Kejelasan jenis objek jaminan kredit antara lain diperlukan pula untuk kemungkinan dilakukannya pengikatan sesuai dengan lembaga jaminan yang berlaku.

Praktik perbankan dapat diketahui bahwa tidak semua jenis barang atau bentuk objek jaminan hutang dapat diterima bank dalam rangka kegiatan perkreditannya. Beberapa bank menetapkan secara tegas jenis objek jaminan kredit yang tidak dapat diterimanya, misalnya yang berupa barang persediaan, tanah yang belum bersertifikat, saham, dan sebagainya. Kebijakan tersebut ditetapkan bank berdasarkan alasan-alasan tertentu dengan memperhatikan kepentingannya, antara lain berupa kemudahan pengikatan, kepastian nilai (harga) dari objek jaminan kredit yang bersangkutan, kemudahan pencairan, kemudahan pengawasan dan pemeliharaan, dan sebagainya.²³

2. Kegunaan Jaminan Kredit Bank dalam Pemberian Kredit

Pemberian kredit bank tanpa agunan tidaklah mungkin terjadi. Walaupun dalam pemberian kredit bank tanpa disertai agunan khusus, bukan berarti pemberian kredit bank tersebut tanpa agunan sama sekali. Apabila pemberian kredit oleh bank tanpa disertai agunan khusus, maka bila nasabah debitur wanprestasi maka bank yang bersangkutan masih bias

²² *Ibid.*, Halaman 108.

²³ *Ibid.*, Halaman 109.

berharap bahwa pelunasan hutangnya tersebut dapat diambil dari jaminan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Thomas Suyatno dalam buku karangan Djoni S. Gazali menjelaskan tentang kegunaan dari jaminan kredit yaitu:

1. Memberikan hak dan kekuasaan pada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.
3. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.²⁴

Jaminan hutang memiliki beberapa macam-macam jaminan untuk melakukan kredit, yaitu:

a. Jaminan Perorangan (*Personal Guaranty*)

Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Dalam jaminan perorangan selalu dimaksudkan bahwa untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban si berhutang, yang dijamin pemenuhan seluruhnya atau sampai suatu bagian (jumlah) tertentu, harta benda si

²⁴ Djoni S. Gazali, dkk. *Op. Cit.*, Halaman 286.

penanggung (penjamin) biasa disita dan dilelang menurut ketentuan-ketentuan perihal pelaksanaan (eksekusi) putusan-putusan pengadilan.

b. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya, atau antara kreditur dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari si berhutang (debitur).

Pemberi jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (hutang) dari seorang debitur. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan si debitur sendiri atau kekayaan seorang pihak ketiga. Oleh karena itu, pemberian jaminan kebendaan kepada seorang kreditur tertentu, memberikan kepada kreditur tersebut suatu *privilege* atau kedudukan istimewa terhadap kreditur lainnya.²⁵

²⁵ Hermansyah. *Op. Cit.*, Halaman 74.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelaksanaan Perjanjian antara Bank dengan Nasabah terhadap Surat Keputusan Pensiun sebagai Jaminan Hutang

Program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Pelaksanaan dana pensiun pemerintah di Indonesia antara lain jamsostek, suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUMN di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, Departemen Keuangan memegang peranan dalam pengawasannya. Taspen, yaitu tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta yang ditanggungjawab oleh Departemen Keuangan, dan ASABRI dana pensiun angkatan bersenjata, berada di bawah Departemen Pertahanan. Ketiga program ini diatur melalui ketentuan hukum yang berbeda-beda.

Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia. Undang-Undang ini didasarkan pada prinsip kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menepatinya yaitu walaupun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamin. Tujuan utama diajukannya Undang-Undang Pensiun adalah untuk menetapkan hak peserta, menyediakan standar peraturan, yang dapat menjamin diterimanya manfaat-manfaat pensiun pada waktunya, untuk memastikan bahwa manfaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi para pensiunan, untuk memberikan pengaturan yang tepat untuk dana pensiun, untuk mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk dana pensiun jangka panjang, dan untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak ditahan dan digunakan oleh pengusaha untuk

investasi-investasi yang mungkin berisiko dan tidak sehat, tetapi akan mengalir ke pasar-pasar keuangan dan tunduk pada persyaratan tentang penanggulangan resiko.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tercantum beberapa ketentuan yang dapat digolongkan sebagai hukum jaminan. Hukum jaminan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagaimana yang terdapat pada Buku Kedua yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan, dan pada Buku Ketiga yang mengatur tentang penanggungan hutang.

Jaminan yang lahir karena Undang-Undang adalah jaminan yang adanya karena ditentukan oleh Undang-Undang tidak perlu ada perjanjian antara kreditur dengan debitur. Perwujudan dari jaminan yang lahir dari Undang-Undang ini ialah Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan jaminan yang lahir karena perjanjian ialah jaminan ada karena diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dan debitur.²⁶

Hukum perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau tertulis yang penting memenuhi syarat-syarat yang terkandung dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun dari sudut pembuktian perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena hakekat pembuatan perjanjian adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya. Dalam dunia modern yang kompleks ini perjanjian lisan tentu sudah tidak dapat disarankan untuk digunakan meskipun secara teori diperbolehkan karena lisan sulit dijadikan sebagai alat pembuktian apabila terjadi masalah dikemudian hari. Untuk itu setiap transaksi apapun harus dibuat tertulis yang digunakan sebagai alat bukti. Kita menyimpan tabungan atau deposito di bank maka akan memperoleh buku tabungan atau bilyet deposito sebagai alat bukti. Untuk pemberian kredit perlu dibuat perjanjian kredit sebagai alat bukti.²⁷

²⁶ Sutarno. 2004. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Jakarta: Alfabeta. Halaman 144.

²⁷ *Ibid.*, Halaman 99.

Pakar hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. R. Subekti berpendapat dalam buku karangan Rachman Usman berjudul Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, yaitu:

Dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.²⁸

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Marhainis Abdul Hay dalam buku karangan Rachmadi Usman yaitu, perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁹

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Mariam Darus Badruzaman dalam buku karangan Rachmadi Usman, yaitu:

Dari rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754. Perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna yang luas yaitu objeknya adalah benda yang menghabiskan jika *verbruiklening* termasuk di dalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah.³⁰

Pendapat diatas disangkal oleh pakar hukum lainnya. Sutan Remy Sjahdeini dalam buku karangan Rachmadi Usman menyatakan bahwa sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjian kredit bank itulah yang merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil. Dengan kata lain bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian *loan of money* menurut hukum Inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensual, tetapi bukan perjanjian peminjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil. Bagi perjanjian kredit yang jelas-

²⁸ Rachmadi Usman. *Op. Cit.*, Halaman 261.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

jelas mencantumkan syarat-syarat tangguh tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian yang konsensual sifatnya. Setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank dan nasabah debitur, nasabah debitur belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit atau sebaliknya setelah ditandatangani kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan di dalam perjanjian kredit.

Ciri kedua bahwa kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tertentu oleh nasabah debitur, seperti yang dilakukan oleh peminjam uang (debitur) pada perjanjian peminjaman uang biasa. Pada perjanjian kredit, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang diterapkan di dalam perjanjian dan pemakaian yang menyimpang dari tujuan itu menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak, maka nasabah debitur bukan merupakan pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya berdasarkan perjanjian kredit itu.

Ciri ketiga ialah mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindahbukuan. Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan mutlak nasabah debitur. Kredit selalu diberikan dalam bentuk rekening koran yang penarikan dan penggunaannya selalu di bawah pengawasan bank.

Perjanjian kredit bank tidak identik dengan perjanjian pinjam-meminjam uang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian kredit ini tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan Bab XIII dari Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain perjanjian kredit bank adalah perjanjian tidak bernama (*onbeniemde overeentskomst*) sebab tidak terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya, baik di dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-Undang Perbankan yang diubah. Dasar hukumnya dilandaskan kepada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan calon debiturnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.³¹

Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku (*standard contract*), dimana isi atau klausula-klausula perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu (*vorn vrij*). Calon nasabah debitur tinggal membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian tersebut, tidak memberikan kesempatan kepada calon debitur untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausula-klausula yang diajukan pihak bank. Perjanjian baru ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif. Pada tahap ini kedudukan calon debitur sangat lemah, sehingga menerima saja syarat-syarat yang disodorkan oleh pihak bank, karena jika tidak demikian calon debitur tidak akan mendapatkan kredit yang dimaksud.³²

Mariam Darus Badruzaman dalam buku karangan Rachmadi Usman menyatakan bahwa beberapa pakar hukum menerima kehadiran perjanjian baku sebagai suatu perjanjian, hal ini dikarenakan :

1. Perjanjian baku diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu
2. Setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwayang bertanda

³¹ *Ibid.*, Halaman 262.

³² *Ibid.*, Halaman 265.

tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya

3. Perjanjian baku isinya mempunyai kekuatan yang mengikat, berdasarkan kebiasaan (*gebruk*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.³³

Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) merupakan bentuk perjanjian baku, dimana dalam perjanjian tersebut menjelaskan tentang isi atau klausula-klausula perjanjian kredit yang dituangkan dalam bentuk formulir, tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu. Dalam perjanjian Bank BTPN atas pinjaman yang dapat diberikan, dimana calon debitur menyerahkan Surat Keputusan Pensiun dengan mengikuti segala aturan yang ditentukan oleh Bank BTPN sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh bank Indonesia dengan memberikan keuntungan di kedua belah pihak antara Bank BTPN dengan debitur tersebut. Dalam hal pemberian pinjaman ini Bank BTPN selalu mendapatkan pengawasan dari bank Indonesia.³⁴

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Pasal itu terdapat kata-kata penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian. Meskipun dalam pasal itu tidak ada penekanan perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis namun menurut pendapat penulis dalam organisasi bisnis modern maka untuk kepentingan administrasi yang rapi dan teratur dan demi kepentingan pembuktian sehingga pembuatan bukti tertulis dari suatu perbuatan hukum menjadi suatu keharusan, maka kesepakatan perjanjian harus tertulis.

³³ *Ibid.*, Halaman 266.

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak John Panusunan Batubara sebagai Branch Manager Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pangkalan Brandan. Pada hari Selasa. Tanggal 21 Februari 2017.

Dasar hukum lain yang mengharuskan perjanjian kredit harus tertulis adalah instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/IN/10/1966. Dalam instruksi tersebut ditegaskan dilarang melakukan pemberian kredit tanpa adanya perjanjian yang jelas antara bank dengan debitur atau antara bank sentral dan bank-bank lainnya.³⁵

Praktik perbankan perjanjian kredit pada umumnya di buat secara tertulis, karena perjanjian kredit secara tertulis lebih aman bagi para pihak di bandingkan dalam bentuk lisan. Dengan bentuk tertulis para pihak tidak dapat mengingkari apa yang di perjanjikan dan ini akan merupakan bukti yang kuat yang jelas apabila terjadi sesuatu pada kredit yang telah di salurkan atau juga dalam hal terjadi inkar janji oleh pihak bank.

Bentuk perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak Bank BTPN selaku kreditur dan debitur telah saling setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian kedit dengan ketentuan dan persyaratan yaitu :

1. Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tertuang dalam struktur kredit dan perjanjian kredit pensiun syarat dan ketentuan umum, kreditur setuju untuk memberikan fasilitas kredit pensiun kepada debitur dan debitur setuju untuk menerima fasilitas kredit tersebut.
2. Debitur dalam hal ini telah setuju menerima struktur kredit sebagaimana yang tertuang dalam satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit tersebut.
3. Debitur dengan ini menyatakan tunduk dan terikat pada dokumen kredit.
4. Terhadap perjanjian kredit pensiun ini syarat dan ketentuan umum debitur dan kreditur setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya dikantor kepaniteraan pengadilan negeri jakarta selatan tanpa mengurangi hak dan wewenang

³⁵ Sutarno. *Loc. Cit.*, Halaman 99.

kreditur untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan atau gugatan hukum terhadap debitur dimuka pengadilan lain di wilayah Republik Indonesia.

5. Dengan menandatangani perjanjian kredit ini debitur menyatakan telah menerima informasi, membaca dan setuju atas struktur kredit, perjanjian kredit pensiun.
6. Perjanjian kredit ini merupakan tanda terima yang sah dari debitur atas pencairan fasilitas kredit pensiun.
7. Persetujuan dan perjanjian kredit pensiun ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit pensiun sebagai syarat dan ketentuan umum.
8. Debitur dengan ini menyatakan dan memberi kuasa dimana semua informasi dan data dalam persetujuan dan perjanjian kredit pensiun ini adalah lengkap dan benar dan dengan ini debitur memberi kuasa kepada kreditur untuk melakukan pemeriksaan terhadap data atau dokumen dengan cara apapun yang dianggap layak oleh kreditur.
9. Kreditur memberikan penjelasan kepada debitur mengenai karakteristik kredit pensiun yang akan debitur manfaatkan dan debitur telah mengerti dan memahami segala konsekuensinya termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang timbul terkait dengan kredit pensiun tersebut.
10. Jumlah kredit yang disetujui kreditur akan di kreditkan ke rekening debitur di Bank BTPN.³⁶

Pelaksanaan perjanjian dengan menggunakan Surat Keputusan Pensiun diatur berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh pihak bank itu sendiri. Meskipun dalam pelaksanaan perjanjian Surat Keputusan Pensiun telah menyimpan asli surat keputusan pensiun tersebut sebenarnya yang dijaminakan adalah gaji pensiun yang sudah dapat ditagih dengan cara

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak John Panusunan Batubara sebagai Branch Manager Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pangkalan Brandan. Pada hari Selasa. Tanggal 21 Februari 2017.

melakukan pemotongan gaji pensiun oleh bendaharawan gaji pensiun dari pihak bank yang sebelumnya bendaharawan gaji pensiun tersebut diberi hak kuasa untuk memotong gaji pensiun yang bersangkutan.

Pelaksanaan perjanjian dengan menggunakan Surat Keputusan Pensiun sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, dimana dalam perjanjian tersebut telah dicantumkan pada Pasal 30 bahwa Surat Keputusan Pensiun bisa dijadikan jaminan atau agunan untuk melakukan peminjaman sebagai jaminan hutang.³⁷

Prosedur pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun di Bank BTPN Brandan dilakukan dengan cara pemohon mendatangi Bank BTPN Brandan dengan membawa atau memenuhi syarat-syarat pengajuan permohonan kredit dengan jaminan pensiun di Bank BTPN Brandan yaitu:

- 1) Surat Keputusan Pensiun, KARIP (Kartu Registrasi Induk Pegawai);
- 2) Struk/daftar gaji terakhir dan copy buku tabungan;
- 3) Foto copy KTP (Suami dan Istri) pemohon 1 lembar;
- 4) Foto Copy KK dan surat nikah;
- 5) Pas Foto suami istri @ 1 lembar ukuran 4x6;
- 6) Pinjaman di atas Rp.150.000.000,-ke atas ditambah jaminan sertifikat;
- 7) Maksimal pinjaman 75% dari gaji bersih (lebih/sama dengan angsuran kredit).

Penilaian dari pihak Bank BTPN Brandan khususnya dalam menilai kejujuran dari pemohon kredit dengan jaminan pensiun, apakah ada pengamatan berupa survai di lapangan dari pihak bank mengenai baik atau buruknya perilaku dari pemohon kredit di lingkungan masyarakatnya yaitu dengan melihat besarnya gaji bersih pensiun yang diterima dan Bank BTPN

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak John Panusunan Batubara sebagai Branch Manager Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pangkalan Brandan. Pada hari Selasa. Tanggal 21 Februari 2017.

Brandan tidak melakukan survai. Penilaian dari Bank BTPN Brandan terhadap kemampuan dari pemohon kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun dalam melunasi hutang-hutangnya dengan melihat gaji terakhir atau gaji bersih pensiun yang diterima dengan maksimal peminjaman 75% dari besarnya gaji pensiun.³⁸

Pihak BTPN dalam menerima objek jaminan berupa Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda lebih menekankan pada kepercayaan kepada calon debitur, dengan melihat asas-asas atau prinsip-prinsip pemberian kredit, yaitu dilihat bahwa pihak debitur memenuhi prinsip yang dikenal dengan 5C yaitu :

a. *Character* (Watak atau Kepribadian)

Dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pemberi kredit bahwa si peminjam (debitur) mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Manfaat dari penilaian ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik calon debitur dalam memenuhi kewajibannya.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuannya melunasi kewajiban-kewajiban perkreditan dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. Maksud dari penilaian ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu melunasinya secara tepat waktu sesuai perjanjian yang telah disepakati.

c. *Capital* (Modal)

Yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki calon debitur. Hal ini sangatlah kontradiktif dengan tujuan kredit sebagai penyedia dana. Namun memang demikianlah halnya

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak John Panusunan Batubara sebagai Branch Manager Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pangkalan Brandan. Pada hari Selasa. Tanggal 21 Februari 2017.

dalam kaitan bisnis, semakin kaya seseorang semakin dipercaya untuk memperoleh kredit. Dalam praktek sehari-hari kemampuan. Capital tidak selalu harus berupa uang tunai, namun dapat juga berbentuk barang-barang modal seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, dan lain-lain.

d. *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian)

Yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun suatu kurun waktu tertentu yang memungkinkan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit. Maksud dari penilaian ini untuk mengetahui sejauh mana kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu Negara atau daerah akan berdampak positif maupun negatif terhadap perusahaan yang memperoleh kredit. Untuk memungkinkan penilaian *condition of economy* perlu dipelajari masalah-masalah politik, kebijakan pemerintah setempat, perpajakan, peraturan moneter, anggaran belanja, dan lain-lain.

e. *Collateral* (Jaminan atau Agunan)

Yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan calon debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat *collateral* yaitu sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab lain di mana calon debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari kegiatan usahanya yang normal. Penilaian terhadap *collateral* ini harus ditinjau dari 2 sudut, yaitu nilai ekonomis dari barang yang akan dijaminkan, serta nilai yuridis apakah barang tersebut memenuhi syarat yuridis untuk dipakai sebagai jaminan.

Calon debitur yang menggunakan objek jaminan berupa Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda pihak bank menilai bahwa calon debitur berkepribadian baik, pihak bank dapat dengan mudah menghitung kemampuan keuangan calon debitur dari jumlah gaji yang tertera dalam Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda tersebut, kemudian kredit yang dilakukan adalah

kredit yang bersifat konsumtif dan tidak terlalu besar, serta pendapatan atau gaji yang diterima oleh calon debitur yang bersifat tetap tidak terpengaruh pada perekonomian pasar. Sehingga pihak bank menyimpulkan bahwa Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda adalah hak tagih yang berupa uang pensiun yang merupakan jaminan kebendaan yaitu berupa benda bergerak tak berwujud yang akan ada dan bersifat pasti.³⁹

Djuhaendah Hasan dalam buku karangan Djoni S. Gazali menyatakan bahwa dasar hukum perjanjian kredit dapat di jumpai dalam :⁴⁰

1. Instruksi Presidium Cabinet Nomor 15/IN/10/66 Tentang Pedoman Kebijakan Dibidang Perkreditan tanggal 3 Oktober 1966 *junto* Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 10/EKA/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, yang menyatakan bahwa Bank di larang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dan nasabah atau Bank Sentral dan bank-bank lainnya. Dari sini jelaslah bahwa dalam memberikan kredit dalam berbagai bentuk wajib di buat perjanjian atau akad kreditnya.
2. SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah di setuju dan di sepakati pemohon kredit di tuangkan dalam dalam perjanjian kredit secara tertulis.

Ketentuan Bank Indonesia tersebut maka pemberian kredit bank wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta notariil. Perjanjian kredit di sini berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan,

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak John Panusunan Batubara sebagai Branch Manager Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pangkalan Brandan. Pada hari Selasa. Tanggal 21 Februari 2017.

⁴⁰ Djoni S. Gazali, dkk. *Op. Cit.*, Halaman 320.

pengorganisasian, dan pengawasan dalam pemberian kredit yang di lakukan oleh bank, sehingga bank tidak di rugikan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank terjamin dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu sebelum pemberian kredit bank di lakukan, bank harus sudah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit bank yang bersangkutan telah di selesaikan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.⁴¹

Perjanjian kredit merupakan ikatan atau bukti tertulis antara bank dengan debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit termasuk salah satu jenis atau bentuk akta yang dibuat sebagai alat bukti. Dikatakan salah satu bentuk akta karena masih banyak perjanjian-perjanjian lain yang merupakan akta misalnya perjanjian jua beli, perjanjian sewa-menyewa dan lain-lain. Dalam praktek bank ada dua bentuk perjanjian kredit yaitu:

1. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan

Artinya perjanjian yang di siapkan sendiri oleh bank kemudian di tawarkan oleh debitur untuk di sepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standart (*standaardform*) yang isi, syarat-syarat ketentuannya di siapkan terlebih dahulu secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang di buat sendiri oleh bank tersebut termasuk jenis akta di bawah tangan.

Penandatanganan perjanjian kredit, formulir perjanjian kredit yang isi nya sudah di siapkan bank kemudian di serahkan setiap calon-calon debitur untuk di ketahui dan di pahami mengenai syarat- syarat dan ketentuan pemberian kredit tersebut. Syarat-syarat dan ketentuan dalam formulir perjanjian kredit tidak pernah di perbincangkan atau di rundingkan atau di negoisasikan dengan calon debitur. Calon debitur mau atau tidak mau dengan terpaksa atau suka

⁴¹ *Ibid.*

rela harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit. Seandainya calon debitur melakukan protes atau tidak setuju terhadap pasal-pasal tertentu yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit maka kreditur tidak akan menerimanya proses tersebut karena isi perjanjian memang sudah di siapkan dalam bentuk cetakan oleh lembaga bank itu sehingga bagi petugas bank pun tidak bisa menanggapi usulan calon debitur. Calon debitur menyetujui atau menyetujui isi perjanjian kredit karena calon debitur dalam posisi yang sangat membutuhkan kredit (posisi lemah) sehingga apapun persyaratan yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit calon debitur dapat menyetujui. Perjanjian kredit yang sudah di siapkan bank dalam bentuk standard (*standard form*), contohnya kredit Retail BRI, perjanjian kredit kepemilikan rumah Bank Tabungan Negara (KPR-BTN) dan lain sebagainya.

2. Perjanjian kredit yang di buat oleh dan di hadapan notaris yang di namakan akta otentik atau akta notariil.

Menyiapkan dan membuat perjanjian ini dilakukan oleh seorang notaris dalam praktek semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit di siapkan oleh bank kemudian di berikan oleh notaris untuk di rumuskan dalam akta notariil. Memang notaris dalam membuat perjanjian hanyalah merumuskan apa yang diinginkan para pihak dalam bentuk akta notariil atau akta otentik. Perjanjian kredit yang di buat dalam bentuk akta notariil atau akta otentik biasanya pemberian kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu menengah atau panjang, seperti kredit investasi, kresit modal kerja, kredit sindikasi (kredit yang di berikan lebih dari satu kredit atau lebih dari satu bank).⁴²

Kekuatan pembuktian mengenai perjanjian kredit yang di buat oleh bank sendiri di namakan akta di bawah tangan dan perjanjian kredit yang di buat oleh dan di hadapan notaris di namakan akta otentik atau akta notariil memiliki beberapa perbedaan. Untuk menjawab mengenai

⁴² Sutarno. *Op. Cit.*, Halaman 100.

perbedaan kedua akta tersebut maka perlu di bahas apa yang di artikan dengan akta itu. Prof.R.Subekti,S.H dalam buku karangan Sutarno yang berjudul Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank menjelaskan bahwa akta di artikan sebagai surat atau tulisan yang sengaja di buat dan di tandatangani, memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak untuk di jadikan alat bukti. Dengan demikian unsur yang penting untuk suatu akta adalah adanya suatu kesengajaan, di buat untuk di jadikan alat bukti tentang suatu peristiwa dan di tandatangani. Dalam keputusan hukum 2 (dua) macam akta itu yaitu :⁴³

1. Akta Otentik

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang di buat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa (Pegawai Umum) untuk itu, dimana akta dibuatnya. Dari pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akta otentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat dihadapan pegawai umum, yang ditunjuk oleh undang-undang.
- b. Bentuk akta ditentukan undang-undang dan cara membuatnya akta harus menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.
- c. Di tempat di mana pejabat berwenang membuat akta tersebut.

2. Akta di Bawah Tangan

Akta-akta lainnya yang bukan akta otentik dinamakan akta di bawah tangan. Menurut Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di maksud akta di bawah tangan adalah surat atau tulisan yang di buat oleh para pihak tidak melalui perantara pejabat yang berwenang untuk di jadikan alat bukti. Jadi semata-mata di buat antara para pihak yang berkepentingan.

⁴³ *Ibid.*, Halaman 102.

Dengan demikian semua perjanjian yang di buat antara para pihak sendiri disebut akta di bawah tangan. Jadi akta di bawah tangan dapat dibuat oleh siapa saja, bentuknya bebas terserah bagi para pihak yang membuat dan tempat yang membuatnya di mana saja di perbolehkan.

Perjanjian kredit pasti memiliki isi-isi pokok dalam perjanjian tersebut, bagian isi pokok perjanjian yaitu mengatur substansi perjanjian karena memuat isi pokok yang diperjanjikan, mengatur syarat dan ketentuan perjanjian secara detail.

Isi pokok perjanjian mengandung tiga syarat yaitu:⁴⁴

1. Syarat *esensialia* adalah syarat yang harus ada dalam setiap perjanjian. Syarat *esensialia* ini tergantung dari materi perjanjian. Misalnya perjanjian kredit syarat *esensialianya* adalah jumlah hutang, jangka waktu pengembalian, bunga syarat penarikan kredit, tujuan kredit, cara pengembalian, cidera janji dan jaminan kredit. Apabila syarat *esensialia* ini tidak ada dalam perjanjian maka perjanjian menjadi tidak sempurna atau cacat sehingga menjadi tidak mengikat para pihak. Misalnya saja perjanjian kredit tidak mencantumkan jumlah kredit maka perjanjian kredit tidak jelas berapa hutang debitur.
2. Syarat *naturalia* adalah ketentuan dalam undang-undang yang dapat dimasukkan dalam perjanjian yang dibuat para pihak. Kalau para pihak tidak mencantumkan dalam perjanjian maka perjanjian yang dibuat para pihak tetap sah maka yang berlaku adalah ketentuan dalam undang-undang. Para pihak bebas untuk membuat perjanjian yang isinya sesuai kehendak para pihak tetapi jika para pihak tidak mengatur dalam perjanjian maka undang-undang yang akan melengkapinya. Jadi para pihak bebas untuk mencantumkan syarat yang ada dalam undang-undang ke dalam perjanjian yang dibuat para pihak atau tidak.

⁴⁴ I Ketut Oka Setiawan. 2012. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 43.

3. Syarat *aksidentalita* syarat yang tidak harus ada dalam perjanjian. Syarat ini dapat dicantumkan dalam perjanjian karena ada kepentingan salah satu pihak dalam perjanjian. Contoh dalam perjanjian kredit dicantumkan bahwa selama selama debitur belum melunasi hutang yang diterima tidak diperbolehkan meminjam kredit lagi ke kreditur lain tanpa persetujuan kreditur atau bank. Syarat ini untuk kepentingan kreditur agar tidak mengganggu debitur dalam mengembalikan hutangnya dan untuk memudahkan kreditur mengawasi debitur.

B. Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Surat Keputusan Pensiun yang Dijadikan Jaminan Hutang

Pemberian kredit bagi bank merupakan kegiatan yang utama, karena pendapatan terbesar dari bank berasal dari sektor tersebut baik dalam bentuk bunga, provisi, ataupun pendapatan lainnya. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah bank. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan besarnya kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai kepada pengembalian atas kredit yang macet. Sedangkan pentingnya aktivitas pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki bank dan fungsi ini pula yang seringkali menjadi penyebab bankrutnya sebuah bank.

Unsur utama dan pertama dari kredit yaitu unsur kepercayaan. Unsur yang lainnya bersifat sebagai penunjang dari unsur pertama dan utama tersebut, dalam arti unsur tersebut berguna dalam rangka pertimbangan yang menyeluruh dalam mendapatkan atau memperoleh keyakinan dan kepercayaan untuk terjadinya suatu hubungan atau perikatan hukum dalam bidang perkreditan tersebut. Dalam penelitian ini, yang menjadi jaminan penunjang yaitu Surat Keputusan Pensiun. Bank dalam memberikan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun

percaya bahwa jaminan tersebut sudah cukup menggambarkan kemampuan nasabah dalam melunasi kredit yang diberikan.

Kegiatan penyaluran kredit secara umum membutuhkan adanya jaminan hutang atau yang disebut jaminan kredit (agunan). Jaminan yang berupa surat-surat berharga maupun surat-surat yang didalamnya melekat hak tagih, seperti saham, efek, Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) atau berupa Surat Keputusan Pensiun, dan lain sebagainya. Walaupun Surat Keputusan Pensiun bukan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan (yang mempunyai nilai pengalihan), tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai jaminan kredit.

Surat Keputusan Pensiun pada dasarnya tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai jaminan yang memiliki hak istimewa (*prevelege*) yang wujudnya dapat berupa ijazah, Surat Keputusan (SK), surat pensiun, dan lain-lain.

Kepada calon debitur yang menggunakan objek jaminan berupa Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda pihak bank menilai bahwa calon debitur berkepribadian baik, pihak bank dapat dengan mudah menghitung kemampuan keuangan calon debitur dari jumlah gaji yang tertera dalam Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda tersebut, kemudian kredit yang dilakukan adalah kredit yang bersifat konsumtif dan tidak terlalu besar, serta pendapatan atau gaji yang diterima oleh calon debitur yang bersifat tetap tidak terpengaruh pada perekonomian pasar. Sehingga pihak bank menyimpulkan bahwa Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda adalah hak tagih yang berupa uang pensiun yang merupakan jaminan kebendaan yaitu berupa benda bergerak tak berwujud yang akan ada dan bersifat pasti.

Dana pensiun merupakan salah satu alternatif untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan. Adanya jaminan kesejahteraan tersebut memungkinkan karyawan untuk memperkecil masalah-masalah yang timbul dari risiko-risiko yang akan dihadapi dalam perjalanan hidupnya, misalnya risiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, dan kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau bahkan mungkin kematian. Risiko-risiko tersebut memberikan dampak finansial, terutama bagi kehidupan karyawan dan keluarganya. Sehingga kesejahteraan yang bersangkutan akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya keadaan-keadaan tersebut sehingga diciptakanlah beberapa usaha pencegahan antara lain dengan penyelenggaraan maupun pemerintah sebagai pemberi kerja yang telah dikenal selama ini.

Orang-orang ingin di masa pensiunnya menikmati hidup yang layak, terutama mereka yang dimasa mudanya mempunyai kehidupan yang layak dan normal. Masa pensiun merupakan periode yang sangat ditakuti berbagai pihak bila tidak dipersiapkan dengan baik. Penyelenggaraan program pensiun sebagai salah satu bentuk kesejahteraan bagi karyawan, baik pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta. Untuk lebih meningkatkan produktivitas serta untuk memberikan daya guna dan hasil guna yang optimal dalam penyelenggaraan program pensiun sesuai dengan fungsinya, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menyatakan bahwa Surat Keputusan tentang pemberian pensiun menurut undang-undang ini dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari salah satu bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dalam hal ini Bank Tabungan Pensiunan

Nasional merupakan salah satu bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk dapat menerima Surat Keputusan pensiun sebagai jaminan hutang.

Surat Keputusan (SK) pensiun keberadaannya sejajar dengan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri yang juga dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh kredit dari lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia. Walaupun begitu tidak semua lembaga pembiayaan di Indonesia dapat menerima Surat Keputusan pensiun sebagai jaminan dalam memperoleh kredit. Hanya lembaga pembiayaan resmi atau milik pemerintah saja yang dapat menerima Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Salah satu lembaga pembiayaan resmi yang dapat menerima Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminan kredit adalah pada bank umum milik pemerintah serta pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional.

Kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur. Apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan debitur maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan.

Dalam hal menjaminkan Surat Keputusan Pensiun sebagai agunan untuk memperoleh kredit sebelumnya dilakukan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban dari bank sebagai kreditur dan pihak pensiunan pegawai negeri sebagai debitur. Adapun definisi dari perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam

terdapat dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang bisa habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Bisnis model pensiun BTPN adalah jasa pembayaran Tunjangan Hari Tua (THT) dan pembayaran pensiun bulanan melalui pola kerja sama dengan mitra usaha strategis, utamanya TASPEN, dan Dana Pensiunan antara lain Dana Pensiun Pertamina, Dana Pensiun Telkom dan Dana Pensiun Perhutani. Selain jasa pembayaran pensiun, BTPN juga menyediakan produk pinjaman kepada nasabah pensiunan dengan pemotongan cicilan bulanan langsung dari pembayaran pensiun bulanan.

Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) sebagai bank umum mempunyai fungsi memberikan pelayanan perbankan dan membantu meningkatkan taraf hidup rakyat banyak khususnya para pensiunan dan calon penerima pensiun. Dalam hal peningkatan taraf hidup rakyat banyak, bank BTPN memberi berbagai fasilitas produk dan layanan perbankan, antara lain : produk tabungan berupa taseto premium-tabungan setara deposito, deposito, giro, dan tabungan, serta produk pensiun berupa jasa pembayaran Tunjangan Hari Tua (THT), jasa pembayaran uang pensiun bulanan, dan pemberian kredit pensiun.

Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Pangkalan Brandan merupakan salah satu kantor cabang pembantu yang menyelenggarakan pelayanan perbankan berupa produk tabungan dan produk pensiun. Sebagai kantor cabang pembantu yang berorientasi pada layanan dan produk pensiun banyak sistem dan prosedur yang terdapat didalamnya, antara lain : sistem pembayaran uang pensiun bulanan, sistem pembayaran Tunjangan Hari Tua (THT), sistem *take over* (pelunasan kredit pensiun di lembaga perbankan lainnya), dan sistem pemberian kredit

pensiun. Salah satu sistem yang terdapat pada BTPN Pangkalan Brandan adalah sistem pemberian kredit pensiun. Pemberian kredit pensiun diperuntukan bagi mereka pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan Telkom, Pensiunan Perhutani, Pensiunan Pertamina, dan Pensiunan ABRI.

Para pensiunan yang habis masa kerjanya memperoleh Surat Keputusan Pensiun yang keberadaannya sejajar dengan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri yang dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh kredit pensiun. Walaupun demikian, tidak semua lembaga perbankan di Indonesia dapat menerima Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminan dalam memperoleh kredit pensiun. Salah satu lembaga perbankan yang dapat menerima Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminan kredit pensiun adalah Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Keberadaan Surat Keputusan Pensiun yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam memperoleh kredit pensiun, banyak memberikan kemudahan bagi pensiunan. Para pensiunan yang akan mengajukan kredit pensiun tidak perlu menjaminkan surat berharga atau barang yang bernilai material sebagai jaminan kredit pensiun. Dengan membawa Surat Keputusan Pensiun dan syarat lainnya seperti: KARIP (Kartu Registrasi Induk Pensiun), KTP, KK, Rekening listrik, Bukti pembayaran uang pensiun bulan sebelumnya, dan NPWP bagi pensiun yang dana pensiunnya di atas Rp 1.320.000. Para pensiunan dapat mengajukan kredit pensiun pada BTPN, meskipun banyak kemudahan yang didapat, pada umumnya masyarakat khususnya pensiunan dan calon penerima pensiun masih bingung atau kurang memahami tata cara dan syarat pemberian kredit pensiun, sehingga mereka masih tetap menerapkan sistem ijon atau melakukan pinjaman pada rentenir.

Terkait dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun, tidak semua bank menerima jaminan tersebut. Dalam Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) sendiripun tidak semua bank

BTPN dapat menerima jaminan yang berupa Surat Keputusan Pensiun, hanya dalam bank BTPN purnabakti yang dapat menerima jaminan tersebut. Manfaat dari adanya kredit pensiun pada bank BTPN yaitu untuk memenuhi kebutuhan pensiun baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, mendapatkan pelayanan cepat dana kredit cair pada hari yang sama apabila dokumen persyaratan lengkap dan sah, debitur dilindungi asuransi jiwa sehingga jika debitur meninggal maka sisa kewajiban di bank BTPN dilunasi perusahaan asuransi selama dokumen pengajuan klaim asuransi sudah lengkap, dan dapat melakukan *top up* pinjaman.

Setiap bank pasti memiliki permasalahan terkait dengan pembahasan yang dibahas masalah yang terjadi pada Bank BTPN adalah hilangnya Surat Keputusan Pensiun nasabah sebagai jaminan hutang yang dikarenakan telah terjadinya kelalaian atau kekeliruan terhadap pihak bank tersebut, dengan mengatasi masalah tersebut maka bank wajib tanggung jawab terhadap hilangnya barang jaminan tersebut karena itu sebuah konsekuensi dari peristiwa yang terjadi. Aspirasi perusahaan untuk meningkatkan hidup komunitas pada umumnya adalah dengan melakukan program tanggung jawab sosial perusahaan secara terpisah dengan aktivitas bisnis sehari-hari. Sehingga motto hidup yang lebih berarti bukan saja merupakan tanggung jawab sosial bagi bank BTPN, tetapi adalah aktivitas social yang tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis sehari-hari dari kantor pusat hingga kantor cabang.⁴⁵ Terkait dengan penelitian ini, maka dapat dijelaskan bahwa istilah tanggung jawab diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal tersebut) bertanggungjawab atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁶

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) pernah terjadi kehilangan jaminan yang berupa Surat Keputusan Pensiun, namun dalam peristiwa tersebut pihak bank memiliki tanggung

⁴⁵ Bank BTPN. *Laporan Tahunan*. Halaman 39

⁴⁶ <http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. Diakses pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 Pukul 15.49.

jawab atas hilangnya jaminan nasabah yang berupa Surat Keputusan Pensiun nasabah. Sesuai dengan kesepakatan bersama antara debitur purnabakti dan Bank BTPN dimana jika terjadinya kehilangan Surat Keputusan Pensiun yang dilakukan oleh pihak bank maka pihak Bank BTPN melakukan pengurusan penerbitan kembali surat keputusan pensiun tersebut dari pihak pengelola pensiun sesuai dengan data yang tertera pada surat tanda terima surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bank BTPN serta data-data yang terdaftar di *database* Bank BTPN. Maka oleh karenanya Bank BTPN bertanggung jawab sepenuhnya atas kehilangan tersebut apabila yang terjadi pada saat Surat Keputusan pensiun tersebut berada sebagai jaminan di Bank BTPN dan segala pengurusan untuk penerbitannya dilakukan oleh Bank BTPN tanpa adanya biaya apapun yang diambil dari pensiun tersebut.⁴⁷

Tanggung jawab bank untuk mengganti jaminan Surat Keputusan Pensiun yang telah hilang adalah dengan cara menggantinya atau melakukan pengurusan penerbitan dengan Surat Keputusan Pensiun yang baru, namun dalam mengganti atau melakukan pengurusan penerbitan Surat Keputusan Pensiun tersebut memiliki tata cara pengurusan dalam melakukan penggantian Surat Keputusan Pensiun Nasabah tersebut.

Tata cara pengurusan dalam melakukan penggantian Surat Keputusan Pensiun Nasabah tersebut pengurusannya kembali kepada instansi masing-masing, misalnya apabila pinjamannya melalui Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) mengurusnya kembali ke Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN), apabila pinjamannya melalui Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) mengurusnya kembali ke Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), adapun yang pinjamannya melalui PERTAMINA mengurusnya ke pihak PERTAMINA juga. Maka dari itu apabila terjadi kehalangan dari setiap instansi yang

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak John Panusunan Batubara sebagai Branch Manager Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pangkalan Brandan. Pada hari Selasa. Tanggal 21 Februari 2017.

telah kehilangan Surat Keputusan Pensiun maka pengurusan kembali ke instansinya masing-masing.

Terjadinya kehilangan Surat Keputusan Pensiun di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Pangkalan Brandan merupakan suatu kelalaian yang terjadi pada pihak bank, dalam kejadian tersebut adapun prosedur pengurusan Surat Keputusan Pensiun yang telah hilang yaitu dengan cara :⁴⁸

- a. membawa berkas-berkas yang bersangkutan dengan Surat Keputusan Pensiun ke instansi yang bersangkutan
- b. membuat surat pernyataan bahwa bank telah kehilangan Surat Keputusan Pensiun, kemudian surat pernyataan tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian, dengan membuat data kehilangan dari kepolisian yang disampaikan oleh pihak bank dengan berdasarkan sebab-sebab kehilangan dan surat keterangan dari kepolisian tersebut sebagai awal untuk pengurusan penerbitan surat keputusan (duplikasi) dari pihak pengelola pensiun (instansi pensiun)
- c. setelah surat pernyataan kehilangan tersebut keluar kemudian surat pernyataan hilang tersebut diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- d. dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menerbitkan Surat Keputusan Pensiun yang baru dengan menambahkan petikan kedua pada Surat Keputusan Pensiun yang baru, lamanya penerbitan itu tergantung Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan
- e. setelah diterbitkannya petikan kedua Surat Keputusan Pensiun kemudian diajukan ke Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN)

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak John Panusunan Batubara sebagai Branch Manager Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pangkalan Brandan. Pada hari Selasa. Tanggal 21 Februari 2017.

- f. proses pengurusan ini mempunyai jalur sesuai dengan ketentuan yang ada pada badan kepegawaian (instansi) dan bank BTPN harus memenuhi segala peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surat Keputusan Pensiun yang hilang akan digantikan dengan Surat Keputusan Pensiun yang baru namun ada penambahan “petikan” pada Surat Keputusan Pensiun tersebut. Penambahan kata petikan itu dibuat agar mengetahui bahwa Surat Keputusan Pensiun tersebut pernah hilang sebelumnya. Setelah pihak bank mengurus Surat Keputusan Pensiun yang hilang tersebut Surat Keputusan Pensiun tersebut akan disimpan oleh bank jika pihak nasabah masih memiliki pinjaman pada bank tersebut. Namun jika pinjamannya sudah lunas, Surat Keputusan Pensiun tersebut akan dikembalikan oleh pihak bank kepada pemiliknya.

Kegiatan perusahaan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Iuran ini kemudian diinvestasikan lagi kedalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan. Bagi perusahaan dana pensiun iuran yang dipungut dari karyawan suatu perusahaan tidak dikenakan pajak dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi :

Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disetujui menteri keuangan, baik yang dibayar oleh Pemberi kerja maupun oleh karyawan dan penghasilan dana pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tidak termasuk dari objek pajak.

Ide dana pensiun diselenggarakan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya pada saat karyawan memasuki masa pensiun atau mengalami kecelakaan semasa kerja yang mengakibatkan cacat tubuh atau meninggal dunia. Jaminan kesejahteraan tersebut dalam bentuk pensiun (*pension benefit*) diberikan kepada karyawan dan keluarganya yang dibayarkan secara berkala sesuai dengan peraturan dana pensiun.

Dana pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.

Hasil wawancara terhadap Bapak John Panusunan Batubara selaku *Branch Manager* Pangkalan Brandan mengatakan bahwa dalam perjanjian Bank Tabungan Pensiunan Nasional tidak ada mengatur jika terjadi kehilangan Surat Keputusan Pensiun dikarenakan minim sekali jika ada terjadi hal-hal seperti kehilangan tersebut, maka jikapun ada kehilangan pihak bank tetap bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Seperti yang sudah pernah terjadi atas kehilangan surat keterangan pensiun bank berhak bertanggung jawab dengan mengurusnya dengan menggantikan atau mengeluarkan petikan kedua Surat Keputusan Pensiun tersebut. Dalam pengurusannya tersebut membutuhkan berkas-berkas dan biaya administrasi dan itu semua ditanggung oleh pihak bank.

Setelah petikan kedua Surat Keputusan Pensiun tersebut diterbitkan oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara) maka sudah dinyatakan sah keaslian atau keabsahan dari petikan kedua Surat Keputusan Pensiun tersebut. Dan jika Surat Keputusan Pensiun yang lama atau yang awal telah ditemukan maka itu tidak berarti atau tidak sah lagi, karena sudah dikeluarkannya petikan kedua Surat Keputusan Pensiun dan sudah menyatakan bahwa surat aslinya telah hilang.⁴⁹

C. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Bank Karna Hilangnya Surat Keputusan Pensiun Nasabah Sebagai Jaminan Hutang

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak John Panusunan Batubara sebagai Branch Manager Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pangkalan Brandan. Pada hari Selasa. Tanggal 21 Februari 2017.

Perjanjian sebagai hubungan hukum di bidang dunia usaha atau perusahaan pasti terjadi hubungan hukum artinya suatu hubungan subyek hukum yang akibat dari hubungan itu diatur oleh hukum. Di bidang dunia usaha khususnya dunia perbankan hubungan hukum itu kebanyakan terjadi karena perjanjian. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, dimana para pihak dengan sengaja mengikatkan diri yang mana satu pihak mempunyai hak, sedangkan pihak lain mempunyai kewajiban. Didalam suatu perjanjian masing-masing terdapat suatu kewajiban yang disebut prestasi yang isinya, memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Hubungan hukum yang ada pada perjanjian yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau Undang-Undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

Landasan hukum Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminan kredit atau hutang pada bank adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun janda/duda pegawai. Dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 11 tahun 1969 disebutkan, bahwa surat keputusan tentang pemberian pensiun menurut Undang-Undang ini dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari salah satu bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Dari Pasal 30 tersebut, para penerima pensiun pegawai serta jandanya dan ahli waris lainnya. Yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Pensiun dapat memperoleh pinjaman uang dari bank pemberi kredit dengan menggunakan Surat Keputusan Pensiun yang dimilikinya sebagai jaminan, dalam arti selama pegawai yang berhak atas pensiun masih hidup, maka hanya dia yang boleh mengajukan permohonan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun.

Bank pemberi kredit penunjukkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Surat Keputusan Menteri keuangan disebutkan, bank yang

diperkenankan memberi kredit kepada para pensiunan dengan jaminan Surat Keputusan Pensiunan adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank pegawai, Bank pegawai pensiun Militer (sekarang menjadi PT. Bank tabungan pensiun Nasional) dengan cabang-cabangnya. Dengan demikian hanya bank-bank yang ditunjukkan saja yang boleh menerima jaminan Surat Keputusan Pensiun.

Tujuan dari penerbitan Surat Keputusan Pensiun adalah untuk menetapkan bahwa seseorang berhak atas pensiun, juga menetapkan besar kecilnya pensiun seorang pegawai sesuai dengan masa kerja yang dimiliki dan gaji pokok terakhir dari seorang pegawai negeri yang pensiun. Sedangkan fungsi dari Surat Keputusan Pensiun adalah sebagai bukti otentik bahwa seorang mantan Pegawai Negeri yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Pensiun adalah orang yang berhak atas pembayaran sejumlah uang pensiun dari pemerintah. Jadi dengan dimilikinya Surat Keputusan Pensiun maka akan timbul hak tagih pembayaran atas sejumlah uang pensiun terhadap pemerintah, pada waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut merupakan realisasi dari pertanyaan rasa terima kasih dan penghargaan pemerintah atas jasa-jasa pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan diri kepada pemerintah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1754 bahwa perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Berdasarkan rumusan pasal tersebut perjanjian pinjam meminjam mensyaratkan barang yang dapat habis karena pemakaian. Dalam penelitian ini obyek jaminannya berupa Surat Keputusan Pensiun dan obyek tersebut tidak dapat habis karena pemakaiannya, namun akibat

hukum yang timbul atas jaminan ini sama halnya dengan perjanjian pinjam meminjam. Yang dimana akibat hukum dari perjanjian pinjam meminjam adalah:

1. Menurut Pasal 1755 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian pinjam meminjam menyebabkan terjadinya perpindahan hak atas kepemilikan dari barang yang menjadi obyek jaminan. Hal tersebut menyebabkan pihak peminjam memiliki kekuasaan penuh atas barang obyek perjanjian dan menimbulkan konsekuensi baginya bahwa apabila barang obyek perjanjian tersebut rusak atau musnah ketika barang tersebut berada pada kekuasaannya, maka segala kerusakan dan musnahnya barang obyek perjanjian tersebut menjadi tanggungannya.
2. Menurut Pasal 1762 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pihak yang meminjamkan bertanggung jawab terhadap cacat yang terdapat pada barang obyek perjanjian yang diketahuinya telah ada sebelum penyerahan barang terjadi. Dalam keadaan tersebut, pihak yang meminjamkan berkewajiban untuk mengganti barang obyek perjanjian yang cacat tersebut dengan barang yang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.
3. Menurut Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pihak yang meminjamkan tidak boleh meminta barang yang telah dipinjamkannya sebelum lewat jangka waktu pengembalian sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian.
4. Menurut Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan barang pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang telah ditentukan. Jika pihak peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak peminjam berkewajiban untuk membayar harga barang yang telah dipinjamnya tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan.

Akibat hukum terhadap perjanjian mengenai Surat Keputusan Pensiun yang hilang tidak ada di atur dalam Undang-Undang, namun pihak bank telah membuat perjanjian dalam bentuk baku dan ditegaskan lagi secara lisan yang dimana jika terjadi kelalaian terhadap pihak bank maka pihak bank harus bertanggung jawab dalam mengatasi kehilangan jaminan tersebut dengan cara membayar semua biaya administrasi dan membayar uang ganti rugi kepada nasabah itupun jika ada nasabah yang memiliki kerugian.⁵⁰

Akibat hukum lain terdapat pada Undang-Undang tentang Perbankan yang menjadi dasar hukum terhadap suatu bank yang bermasalah, pasal tersebut adalah Pasal 37 ayat 2 yang mengatur bahwa Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha suatu bank apabila tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perbankan yang diubah belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi bank atau menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan. Sedangkan Pasal 52 ayat 1 menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. Sanksi administratif dapat berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan. Pencabutan izin usaha bank pada prinsipnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia. Apabila direksi bank tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dan masalah yang timbul tidak dapat diatasi lagi maka Bank Indonesia akan mencabut izin usahanya.⁵¹

Akibat hukum tersebut timbul jika tidak ada bentuk tanggung jawab dari pihak bank, dan sangat jarang akibat hukum tersebut timbul karena sangat minim adanya kejadian-kejadian yang

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak John Panusunan Batubara sebagai Branch Manager Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pangkalan Brandan. Pada hari Selasa. Tanggal 21 Februari 2017.

⁵¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, Halaman 168.

menyebabkan izin usaha bank dicabut. Maka dari itu bank selalu memiliki prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya.

Surat Keputusan Pensiun di dalam hukum kebendaan tergolong benda bergerak tidak berwujud. Maka jika suatu Surat Keputusan Pensiun dijadikan obyek gadai bagi debitur, Surat Keputusan Pensiun tersebut adalah termasuk benda bergerak tidak berwujud dengan jenis surat piutang bawa (*vordering aan toonder*) karena mengacu kepada Pasal 1152 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak gadai antara nasabah sebagai debitur dengan pihak bank sebagai kreditur dilakukan dengan cara debitur membuat surat piutang yang di dalamnya menerangkan bahwa debitur mempunyai hutang sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Surat piutang tersebut diserahkan atas bawa kepada penerima gadai dalam hal ini pihak bank atau pihak ketiga dalam hal ini pihak asuransi yang ditunjuk oleh bank dan terjadi kesepakatan. Pemegang surat piutang dalam hal ini pihak bank berhak menagih kepada debitur sejumlah uang tersebut, sambil mengembalikan surat piutang yang bersangkutan kepada debitur.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk pelaksanaan perjanjian antara bank dengan nasabah terhadap jaminan hutang pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional telah sesuai dengan Undang-Undang yang dimana bentuk perjanjian tersebut adalah perjanjian baku, yang dimana isi ataupun klausul-klausul perjanjian mengenai kredit bank telah dibakukan atau dituangkan dalam bentuk formulir dengan menjaminkan sebuah Surat Keputusan Pensiun nasabah.
2. Tanggung jawab bank atas hilangnya Surat Keputusan Pensiun yang dijadikan jaminan hutang pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Kota Brandan adalah dengan menggantikannya atau dengan menguruskan Surat Keputusan Pensiun yang lama dengan yang baru, namun dalam pembaharuan Surat Keputusan Pensiun tersebut mendapat tambahan kata yaitu 'petikan' yang menyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut pernah hilang sebelumnya.
3. Akibat hukum terhadap perjanjian antara Bank terhadap Surat Keputusan Pensiun Nasabah yaitu pihak bank dimintai pertanggung jawaban secara pribadi, jika pihak bank tidak melakukan itikad baik dalam melakukan tanggung jawabnya maka izin usaha dari bank tersebut akan dicabut.

B. Saran

1. Bentuk pelaksanaan perjanjian antara bank dengan nasabah dalam perjanjian kredit ada diatur dalam perjanjian Bank Tabungan Pensiunan Nasional, namun dalam perjanjian tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai klausul-klausul yang terkandung didalamnya. Harusnya pihak bank pada saat membuat perjanjian seharusnya dijelaskan dalam perjanjian itu poin-poin perjanjiannya secara rinci mengenai tanggung jawab bank agar jika ada permasalahan pihak nasabah memiliki dasar untuk menyelesaikan masalah tersebut.
2. Seharusnya pihak bank harus lebih teliti dalam menjaga sebuah jaminan apalagi jaminan itu milik nasabah, agar tidak terjadinya kehilangan. Walaupun pihak bank bertanggung jawab dalam kepengurusannya alangkah baiknya jika pihak bank lebih teliti dalam menjaga berkas-berkas. Dan pihak bank harus lebih bertanggung jawab lagi dan tepat waktu dalam melakukan tanggung jawabnya, dan pada saat melakukan tanggung jawab tersebut sebaiknya tidak ada yang merasa dirugikan.
3. Pengaturan hukum dalam perjanjian ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun janda/duda pegawai, bagi pemerintah harusnya mengeluarkan peraturan yang baru mengenai Surat Keputusan Pensiun. Agar lebih jelas peraturan hukum yang mengatur tentang Surat Keputusan Pensiun yang dijadikan sebagai jaminan hutang dan harusnya pemerintah menegaskan lagi terhadap Undang-Undang ini mengenai akibat hukum yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bank BTPN. 2012. *Laporan Tahunan bank BTPN*. Jakarta: Bank BTPN.
- Djoni S. Gazali, dkk. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah.
- Gatot Supramono. 2014. *Hukum Uang Di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publising.
- Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- I Ketut Oka Setiawan. 2012. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Bahsan. 2015. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurul Ichsan Hasan. 2014. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Referensi.
- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Banjarmasin: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Salim HS. 2013. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutarno. 2004. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Jakarta: Alfabeta.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

C. Internet

Anilikbar. *Tujuan dan Manfaat Dana Pensiun*. <https://anilikbar.wordpress.com/tujuan-dan-manfaat-dana-pensiun/>. Diakses pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2017 Pukul 14.50.

Anonimus. <http://pengertiannassabah.blogspot.co.id/> di akses pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 pukul 16.40 wib.

Anonimus. <http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. Diakses pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 Pukul 15.49.

Hasan. 2012. *Macam-macam-bank*. <http://kulpulan-materi.blogspot.co.id/2012/02/>. Diakses pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 Pukul 23:02.